

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Denda

##### 1. Pengertian Denda

Secara umum, denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. At-*ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, sanksisanksi *ta'zir* adalah hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi untuk

mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli waris. Dikarenakan *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung dalam Alquran dan hadis (terlebih dalam

Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memberikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. *Ta'zir* memiliki syarat dan tujuan tertentu, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera) Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah (perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh syara') di kemudian hari.
3. Kuratif (perbaikan). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Hukum syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, tetapi menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak,

atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya. Adapun rujukan yang dipakai oleh peneliti adalah fatwa DSN – MUI, yaitu Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dalam pembayaran denda maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwanya sebagai berikut ini:

a. Pertama: Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

b. Kedua:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Ketiga:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Hal mendasar yang menjadi alasan nasabah dikenai denda adalah karena nasabah dianggap melakukan cidera janji atau wanprestasi. Cidera janji yang dimaksud adalah bahwa nasabah tidak mampu melakukan pelunasan atau pembayaran angsuran sesuai dengan jatuh temponya. Hal ini dikategorikan menjadi dua faktor :

1. Nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran karena tidak memiliki itikad baik.

Nasabah kategori ini secara financial dipandang mampu, artinya kondisi keuangan nasabah tersebut dalam keadaan lapang atau cukup. Jika dilihat dari kondisi usaha, nasabah kategori tersebut tidak mengalami kendala dalam usahanya. Secara umum usaha tetap

---

<sup>9</sup> Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000

berjalan normal, bahkan mengalami perkembangan. Begitu juga dengan omset usaha serta keuntungan yang diperoleh. Yang menarik untuk dipahami adalah mengapa nasabah yang secara ekonomi atau finansial mampu, tiba – tiba melakukan tindakan wanprestasi. Hal ini bersifat kasuistik, atau tidak berlaku secara general, bahwa nasabah dengan tingkat likuiditas tinggi cenderung abai akan kewajibannya. Maka dari itu, sesuai dengan pendapat diatas, bahwa kondisi seperti ini adalah perihal mindset atau pola pikir nasabah, dan menjadi tanggung jawab pihak Lembaga Keuangan untuk melakukan control pada nasabah .

2. Nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran karena tidak mampu secara financial atau ekonomi

Berbeda dengan nasabah pada kategori pertama. Nasabah kategori ini benar-benar secara sengaja melakukan cidera janji atau wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan atau melakukan pelunasan karena desakan atau faktor ekonomi. Hal ini dapat diketahui dari kegiatan usaha nasabah yang telah mengalami penurunan baik dari segi omset ataupun keuntungan, bahkan mengalami kerugian. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya menurunnya usaha nasabah. Antara lain;

- a. *Force majeure* (bencana alam)

Keadaan ini dapat menimpa siapapun dan dalam kondisi apapun. Bencana alam merupakan satu hal yang menyebabkan

kerusakan yang datangnya sulit untuk diperkirakan sebelumnya. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor dan sebagainya, adalah sebagian dari contoh bencana alam. Bencana alam merupakan faktor diluar kendali manusia, sekalipun terdapat metode atau rekayasa teknologi yang mampu memprediksi kedatangannya. Akan tetapi sampai dengan detik ini belum ada teknologi yang mampu menghentikan terjadinya bencana alam.

b. Kerugian yang tidak di inginkan yang melibatkan faktor manusia

Kejadian ini dapat dijelaskan dengan contoh misalnya kebakaran rumah atau pabrik karena arus pendek listrik, kecelakaan saat berkendara, tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya harta atau nyawa, dan sebagainya. Kejadian diatas tentu setiap orang tidak ingin mengalami, akan tetapi terkadang hal-hal tersebut masih juga terjadi. Faktor ini jelas berpengaruh negative pada seorang nasabah dalam mengelola usahanya. Dampaknya adalah nasabah mengalami kerugian dan atau penurunan kualitas usaha yang pada akhirnya bangkrut. Dalam kondisi ini, nasabah tidak memperoleh penghasilan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran atau pelunasan pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan, terasa cukup berat bagi nasabah apabila dengan keadaan ekonomi yang demikian ia tetap berkewajiban membayar angsuran dengan jumlah tetap setiap bulannya. Terlebih lagi besaran angsuran tersebut dihitung pada saat dahulu nasabah

mengajukan pembiayaan dan disetujui. Tentu ada pertimbangan ekonomi baik secara capital atau capacity pada analisa pembiayaan sebelumnya. Yang mana kondisi ekonomi nasabah saat itu jauh lebih baik sehingga dianggap layak mendapat pembiayaan menurut pendapat pihak bank.<sup>10</sup>

## **B. Jual Beli Kredit (*Bai' at-Taqsith*)**

### 1. Pengertian Jual Beli Kredit (*Bai'at-Taqsith*)

Secara Bahasa ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkan menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara istilah *bai' taqsith* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding harga dengan sistem bayar. Pengertian jual beli secara kredit adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara angsuran harganya sekian, yaitu lebih tinggi dari harga tunai.

Pembelian secara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua pihak. Sistem jual beli kredit hukumnya sah

---

<sup>10</sup> Irfan Harmoko, *Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000)*, (Jurnal Qawanin Vol.3 N.1)

jika batas waktunya ma'lum dan tidak terdapat syarat-syarat bertentangan dengan konsekuensi akad (*muna'fin li mugtadla al-'aqd*) di saat akad berlangsung (*fi' shulb al-'aqd*), dan sebelum akad *deal* (*luzum al-'aqd*). Lonjakan/tambahan harga dalam jual beli kredit tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Sebab di samping tidak melibatkan barang barang ribawi, tambahan harga dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleran untuk memberikan keluasan dalam bertransaksi.

Terdapat perbedaan mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara itu, jual beli kredit pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang. Artinya tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada seseorang untuk beberapa waktu, padahal apabila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat. Pertama, hukumnya boleh (jaiz). Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama yang terdiri dari ulama, Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, Hanabilah dan para sahabat, tabi'in dan Zaid bin Ali. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:



## 1. Al-Qur'an

- a) Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 terdapat dalil yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yaitu sebagai berikut :

وَإِذَا لَمْ يَأْتِ الْبَائِعَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلٌّ مِّنْهُ حَرَامٌ

Artinya: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

- b) Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: *“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”*.

- c) Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamallah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*.

- d) Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”*

Bisa di artikan bahwa jual beli kredit termasuk utang pembeli terhadap penjual, karena pembeli dikenakan beban pembiayaannya hingga pelunasan. Oleh karena itu seorang pembeli harus bisa menjaga amanah agar dapat terhindar dari hal yang Allah tidak ridha.<sup>11</sup>

## 2. Hadist Nabi SAW.

Selain dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, pendapat ulama yang memperbolehkan *ba'i al-taqsih* juga berargumen dengan hadis Nabi SAW, yaitu:

*“Rasulullah Saw. Memerintahkan Abdullah Bin Amar Bin Ash agar mempersiapkan pasukan perang. Lalu Abdullah menukarkan seekor unta secara diangsur (kredit). “ HR. Abu Daud.*

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.”*

---

<sup>11</sup> Alif Ilham Akbar Fitriansyah, *Kajian Penelam Tentang Hukum Jual Beli Kredit. (Jurnal Suhuf. Vol. 32, No. 1, Mei 2020), hlm. 53.*

Ayat tersebut menjelaskan apabila hendak bermuamalah tidak secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dianjurkan untuk menuliskannya agar tidak lupa.

### **C. Hukum Ekonomi Syariah**

#### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem Ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan Hukum maupun tidak badan Hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al Quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama. Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "*hukum*" yang berarti keputusan ataupun ketetapan sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah berkembang ke arah makna yang Fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata Ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat.<sup>12</sup>

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan

---

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), Hal. 2

menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.<sup>13</sup> ). Adapun Seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah yang telah berusia 18 tahun . (Pasal 1 ayat 4 KHES)

2. Rukun *bai'* dalam Hukum Ekonomi Syariah, dalam Pasal 56 KHES terdiri atas :

a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES).

b. Objek

Objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES).

c. Kesepakatan

Dalam jual-beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak yang meliputi:

---

<sup>13</sup> Al Mashlahah, Jurnal "*Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*", (diakses tanggal 11 Januari 2021)

- a. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha (Pasal 60 KHES).
- b. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga maka akan terakhir yang dinyatakan berlaku (Pasal 61 KHES).
- c. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES).<sup>14</sup>

## 2. Tempat dan Syarat Pelaksanaan *Ba'i*

Syarat objek yang dijual belikan menurut Pasal 76 KHES yaitu:

- a. Barang yang dijual belikan harus ada
- b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut

---

<sup>14</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), hlm.30

- i. Barang yang dijual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>15</sup>

### 3. Akibat Jual Beli (*Bai'*)

Dalam Jual Beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli menimbulkan akibat sebagai berikut:

- a. Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli (Pasal 91 KHES).
- b. jual-beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan (Pasal 92 ayat 1 KHES).
- c. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan (Pasal 92 (2) KHES).
- d. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal 92 KHES di atas, Jika barang itu rusak karena kelalaiannya (Pasal 92 (3) KHES).
- e. Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang harga barang tersebut pada saat penyerahan (Pasal 92 (4) KHES).
- f. Dalam jual-beli yang *fasad*, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli Pasal (93 (1) KHES).

---

<sup>15</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ...* hlm.32-33

- g. Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual-beli Pasal (93 (2) KHES).
  - h. Dalam hal pembatalan jual beli *fasad*, Jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya (Pasal 94 KHES).
  - i. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak dapat dibatalkan Pasal (95 dan 96 KHES).
  - j. Dalam jual-beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli memiliki hak pilihan Untuk membatalkan jualbeli itu (Pasal 93 KHES).<sup>16</sup>
4. Ingkar Janji dan Sanksinya pada akad (Pasal 36 KHES) :
- 1. Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji
  - 2. Apabila karena kesalahannya:tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
  - 3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
  - 4. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 37 KHES Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan

---

<sup>16</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm..40-41

ingkara janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pasal 38 KHES Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan risiko
4. Denda dan/atau membayar biaya perkara

Pasal 39 KHES Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji
2. Tetap melakukan ingkar janji
3. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya
4. Hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya
5. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), hlm.20-22